



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN

UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 510 / SK / UNIKI / VI / KP / 2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN Sdr. **Dr. MUSBAR, S.T., M.T**
SEBAGAI DEKAN FAKULTAS TEKNIK (FT)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
BIREUEN - ACEH

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Fakultas Teknik (FT) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen - Aceh dipandang perlu mengangkat Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen – Aceh;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sebagai perubahan atas undang-undang nomor: 16 Tahun 2001;
3. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 mai 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kebangsaan Nomor 019/SK/YKB/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Islam kebangsaan Indonesia (UNIKI) Tahun 2019;
8. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
- Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman Antara Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Nomor : 1276/PL20/HK.02.06/2023 dan 176 /UNIKI/III/MoU/2023 tanggal 01 Maret 2023;
2. Hasil Keputusan Rapat Unsur Pimpinan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dengan unsur Pimpinan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dan Yayasan Tanggal 02 Juni 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara **Dr. Musbar, S.T., M.T** Lahir di Aceh Utara, 28 Oktober 1977 Sebagai Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen Provinsi Aceh untuk masa bakti Periode 2023-2027;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugas yang di emban, supaya mempedomani dan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Provinsi Aceh;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal **05 Juni 2023** sampai dengan **05 Juni 2027**.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 05 JUNI 2023
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Rektor,


Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII di Banda Aceh;
3. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen;